






STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-20)

*"Kampus Berbasis Riset
dan Transformasi
Sosial"*

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF- 20
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PKM	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENILAIAN PKM (SM-ISIF-20)	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI	2
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	3

1. STANDAR PENILAIAN PKM (SM-ISIF-20)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Universitas Diponegoro, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a) Mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi
- b) Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM
- c) Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM
- d) Meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Setiap Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan Program Studi.
- b) Prodi Pendidikan Agama Islam melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen mencakup aspek keterkaitan antara proposal dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat, kejelasan perumusan masalah, kebermanfaatannya terhadap mitra, kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen, potensi tercapainya luaran, kewajaran RAB dan jadwal pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Standar Penilaian mengarahkan pelaksana untuk melakukan kegiatan PKM sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM. Prodi PAI ISIF sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- a) Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema
- b) Menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM.
- c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan.
- d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM

7. INDIKATOR

- a) Setiap Program Studi menyusun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen yang mencakup kesesuaian dengan agenda/peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen.
- b) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang memiliki kebermanfaatan terhadap mitra.
- d) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan bidang keahlian Program Studi.
- e) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat
- f) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat
- g) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan –peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.